

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS SERANGAN MILITER AMERIKA SERIKAT TERHADAP *ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA* DI WILAYAH NEGARA IRAK DAN SURIAH

Oleh :
Rizky Irfano Aditya, Siti Muslimah
e-mail: irfanorizk@gmail.com, she_teauns@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to determine International law view on the United States military aggression against Islamic State of Iraq and Syria in the territory of Iraq and Syria. This research is a normative research viewed from prescriptive with statute and case approach. This research is using primary legal materials and secondary legal materials. The legal materials collected through library research and study of the document which is then analyzed using a technique based on the method of deductive reasoning deduction. The result shows that U.S. military aggression against Islamic State of Iraq and Syria in the territory of Iraq and Syria never violates international law. Intervention, which practically is prohibited because its capability of violating state's sovereignty gets its legitimation by several conditions. Responsibility to Protect principle which concerns on human rights establishment also bridges intervention and state's sovereignty principle.

Keywords: *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), Intervention, State's sovereignty, Responsibility to Protect*

A. PENDAHULUAN

Hukum internasional yang disebut juga dengan hukum bangsa-bangsa mencerminkan suatu hukum yang mengatur tentang negara-negara dan hubungan diantaranya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata (Mochtar Kusumaatmadja, 1982: 1).

Melihat perkembangannya, hukum internasional bukan hanya mengatur mengenai hubungan antar negara, namun juga subjek-subjek lain di dalamnya. Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu seperti Oppenheim dan Brierly, terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya (Boer Mauna, 2005: 1). Subjek-subjek

lain tersebut diantaranya organisasi-organisasi internasional, Tahta Vatikan, Palang Merah Internasional, *belligerent* atau pemberontak yang diakui, bahkan individu.

Hukum internasional yang tercipta dari adanya hubungan antar negara-negara tentu memiliki beberapa tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Salah satu tujuan utama dari adanya hukum internasional yakni untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Perwujudan dari cita-cita hukum internasional untuk mencapai ketertiban dan perdamaian dunia tercermin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations Charter*:

"1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;" (Article 1, United Nations Charter).

Peran hukum internasional dewasa ini semakin dibutuhkan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal tersebut semakin nyata dirasakan manakala saat ini berbagai konflik lintas batas negara makin sering terjadi. Banyak juga negara maupun *non-state actor* yang melakukan pelanggaran terhadap asas-asas universal seperti Hak Asasi Manusia (HAM) dan lainnya. Salah satu contohnya adalah munculnya gerakan-gerakan pemberontak radikal yang mengancam stabilitas perdamaian dan keamanan internasional disekitar wilayah Timur Tengah, yakni *Islamic State of Iraq and Syria* atau ISIS.

Kemunculan kelompok ekstrimis *Islamic State of Iraq and Syria* bermula dari berakhirnya invasi Amerika Serikat ke negara Irak. Setelah Amerika Serikat menghentikan invasinya di negara Irak yang dimulai pada tahun 2003 lalu, beberapa kelompok dengan pergerakan radikal mulai bermunculan. Hal itu ditengarai keberadaan kelompok Syiah yang notabene adalah kelompok religi mayoritas. Sejak saat itu kelompok Syiah tersebut mulai mengambil alih kekuasaan dan melakukan represi terhadap kaum religi Sunni. Banyak orang-orang dari kaum Sunni yang tidak terima dengan represi yang dilakukan oleh kaum Syiah tersebut. Orang-orang kelompok Sunni perlahan-lahan mulai melakukan pemberontakan. Sejak saat itu, kelompok-kelompok teroris seperti Al-Qaeda mulai datang ke negara Irak untuk melawan tentara-tentara Amerika Serikat yang tersisa dinegara tersebut. Kelompok-kelompok teroris yang ada pun semakin membuat suasana perpecahan di Irak semakin memanas. Insiden tersebut menciptakan perang saudara di Irak dan meninggalkan Irak dalam kondisi terpecah belah secara agama. Kelompok

Sunni menguasai bagian utara negara Irak, sedang kelompok golongan Syiah menguasai daerah selatan negara Irak . (Diakses dari halaman <http://internasional.kompas.com/read/2014/08/05/09525751/Bagaimana.ISIS.Terbentuk>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2014, pukul 16:30 WIB). Invasi Amerika Serikat pada tahun 2003 yang bertujuan untuk membasmi serangkaian dugaan afiliasi negara Irak dengan kelompok teroris justru berujung pada kemunculan kelompok-kelompok teroris dan pemberontak radikal di negara Irak itu sendiri.

Menurut Zana Khasraw, akar dari *Islamic State of Iraq and Syria* dapat ditarik dari eksistensi sebuah kelompok teroris *Al-Qaida in Iraq* (AQI) yang didirikan oleh Abu Musab al-Zarqawi yang sekaligus menjadi pemimpinnya (Zana Khasraw Gulmohammad, 2014: 1-2). Pada tahun 2006, Zarqawi terbunuh oleh serangan militer Amerika Serikat dan digantikan Abu Ayyoub al-Masri yang kemudian mengganti nama kelompok teroris tersebut menjadi *Islamic State of Iraq* (ISI). Selanjutnya pada tahun 2010 barulah Abu Bakar al-Baghdadi memimpin kelompok teroris tersebut karena al-Masri terbunuh oleh militer Amerika Serikat dan tentara Irak. Abu Bakar al-Baghdadi kemudian juga *rebranded* atau mengganti nama kelompok tersebut menjadi *Islamic State of Iraq and Syria*

Selanjutnya diketahui bahwa pada tahun 2010 terjadi pergolakan besar-besaran di beberapa negara di Timur-Tengah yang disebut Arab Spring. Kondisi tersebut mengubah situasi politik dan perdamaian di Timur Tengah. Walau begitu, Presiden Suriah, yakni Bashar Al Assad yang berasal dari kalangan Syiah tidak berpikir akan mundur dari jabatannya. Perang saudara pun terjadi di negara Suriah. Tentara Assad membunuh dan membantai rakyat mereka sendiri. Semakin lama perang itu berlangsung, semakin banyak kelompok-kelompok milisi asing bergabung dalam peperangan itu. Kebanyakan dari mereka datang karena latar belakang persaudaraan berdasarkan agama. Mereka kemudian menyatakan visinya untuk dapat mendirikan sebuah negara Islam di kawasan itu (<http://internasional.kompas.com/read/2014/08/05/09525751/Bagaimana.ISIS.Terbentuk>. pada tanggal 16 Desember 2014, pukul 16:40).

Abu Bakr al-Baghdadi merupakan seorang tokoh yang memanfaatkan situasi yang berlangsung di Suriah dan Irak untuk mendirikan negara Islam di kedua negara tersebut. Dari latar belakang tersebut, *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) muncul dari isu politik lokal, tetapi mereka mengambil simpati dari umat Islam di seluruh penjuru dunia sehingga isu ISIS ini bisa menjadi sedemikian besarnya. Saat ini, Abu Bakr al-Baghdadi tidak hanya mengupayakan merdekanya Irak dan Suriah, dia saat ini memiliki cita-cita untuk menegakan khilafah islamiyah. Konsep Khilafah Islamiyah ini tidak mengenal batas teritorial, yang menjadi batas hanyalah keimanan dan keyakinan seseorang. Jadi

Abu Bakr al-Baghdadi ingin menyatukan seluruh dunia dalam satu pemerintahan yang berdasarkan aturan Islam (Diakses dari halaman <http://jogja.tribunnews.com/2014/08/11/inilah-asal-usul-berdirinya-isis/> pada 17 November 2014, pukul 20:14).

Gerakan ISIS ternyata telah membuat sebagian besar negara geram karena tindakannya yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengancam perdamaian dunia. Militan Negara Islam atau ISIS telah melakukan eksekusi massal, menculik sejumlah gadis untuk dijadikan budak seks dan menggunakan tentara anak yang masih dilarang dalam hukum internasional. Militan ISIS telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap kelompok-kelompok minoritas termasuk Kristen, Muslim Syiah, dan Yazidi dalam konflik yang telah memaksa 1,8 juta warga Irak mengungsi. ISIS dan kelompok afiliasinya telah menyerang dan menghancurkan tempat-tempat ibadah dan situs-situs budaya di Irak yang mereka nilai tidak sesuai dengan doktrin mereka (Diakses dari halaman <http://internasional.kompas.com/read/2014/PBB> pada tanggal 17 November 2014, pukul 20:21).

Perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh militan ISIS atau *Islamic State of Iraq and Syria* tersebut mendapat kecaman dari masyarakat internasional secara luas. Kekejaman ISIS yang dilakukan terhadap kaum minoritas yaitu membunuh, menjadikan wanita sebagai budak seks, tentunya bukanlah hal yang harus terus dibiarkan saja. Menilik pada teori hukum pidana internasional, perbuatan ISIS tersebut bahkan dapat dikategorikan sebagai *crimes against humanity* atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan secara paksa dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang ditujukan pada masyarakat sipil, sebelum atau selama perang, atau penindasan berdasarkan politik, ras atau agama. (Tolib Effendi, 2014: 101).

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sendiri telah mendesak kepada dunia internasional untuk meningkatkan dan memperluas serangan terhadap ISIS dan kelompok militan lainnya, dalam rangka dukungan terhadap pemerintah Irak. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa secara tegas telah mengeluarkan beberapa resolusi-resolusi yang berisikan ajakan kepada segenap masyarakat internasional untuk menentang keberadaan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria serta mengeliminasinya. Beberapa resolusi-resolusi tersebut diantaranya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 2170 dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 2199.

Desakan tersebut datang di tengah upaya koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) untuk melawan ISIS, terutama di wilayah Anbar, sebuah provinsi

yang berdekatan dengan ibu kota Irak, Baghdad. Para anggota Dewan Keamanan mendesak masyarakat internasional, sesuai dengan hukum internasional, untuk lebih memperkuat dan memperluas dukungan bagi pemerintah Irak, termasuk Pasukan Keamanan Irak, dalam memerangi ISIS dan kelompok militan lainnya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa menyebut kelompok-kelompok tersebut harus segera dilumpuhkan dan juga dikalahkan

Amerika Serikat dan para sekutunya, termasuk negara-negara Arab, telah meluncurkan serangan udara perdananya untuk melawan kelompok militan *Islamic State in Iraq and al-Sham* (ISIS) di Suriah. Serangan udara tersebut adalah bagian dari janji Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk “menurunkan dan menghancurkan” ISIS yang kini berganti nama menjadi *Islamic State* (IS/Negara Islam) dan telah menguasai sebagian besar Suriah maupun Irak. Amerika Serikat telah meluncurkan 190 serangan udara terhadap ISIS di Irak sejak Agustus lalu. (Diakses dari halaman <http://www.tempo.co/read/news/2014/09/23/115609087/AS-dan-Sekutu-Arab-Mulai-Gempur-ISIS-di-Syria> pada tanggal 17 November 2014, pukul 21:09). Hingga saat ini banyak dukungan dari dunia internasional seperti Perserikatan Bangsa - Bangsa, negara-negara Eropa, Timur Tengah dan negara lain semakin mendorong Amerika Serikat untuk melancarkan serangan terhadap ISIS.

Tidak hanya dukungan, protes pun bermunculan dari berbagai pihak. Banyak pihak yang menganggap bahwa serangan militer Amerika Serikat tersebut melanggar hukum internasional karena tidak memiliki suatu landasan hukum. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pun dalam Pasal 2 (dua) telah mengatur bahwa intervensi atau campu tangan terhadap urusan negarak lain tidak diperbolehkan karena melanggar kedaulatan negara yang diintervensi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan peneltian hukum bersifat preskriptif dengan cara meneliti bahan hukum primer yang diantaranya adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1377 Tahun 2001, Nomor 2170 Tahun 2014, Nomor 2199 Tahun 2015 dan Nomor 2249 Tahun 2015. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah literatur hukum, jurnal-jurnal, artikel serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dengan metode deduksi dan interpretasi kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam

hubungannya dengan masalah yang diteliti. Masalah yang diteliti yaitu tinjauan hukum internasional atas serangan militer Amerika Serikat terhadap *Islamic State of Iraq and Syria* di wilayah negara Irak dan Suriah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kronologi serangan militer Amerika Serikat terhadap *Islamic State of Iraq and Syria*

Pada tanggal 15 Agustus 2014, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi No. 2170 dengan tajuk "*Condemning Gross, Widespread Abuse of Human Rights by Extremist Groups in Iraq, Syria*". Dalam Resolusi No. 2170 ini Perserikatan Bangsa-Bangsa memerintahkan negara-negara agar melakukan penolakan terhadap paham kelompok ekstrimis *Islamic State of Iraq and Syria* dan mencegah warga negara nya untuk bergabung dengan kelompok radikal tersebut.

Bersamaan dengan keluarnya statement dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara di dunia pun menyatakan perlawanan dan penolakan terhadap *Islamic State of Iraq and Syria*. Amerika Serikat pada tahun 2014 mengancam akan melakukan serangan udara terhadap kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* bila kelompok tersebut tetap melakukan kejahatannya. Keputusan Presiden Barack Obama atas serangan udara tersebut didasarkan atas beberapa alasan berikut (Press Release Gedung Putih, diakses dari halaman <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/07/statement-president> pada 10 November 2015, pukul 15.27 WIB):

- a. Untuk melindungi diplomat Amerika Serikat dan penduduk sipil di beberapa kota yang diserang *Islamic State of Iraq and Syria*;
- b. Untuk mencegah potensi genosida oleh kelompok radikal *Islamic State of Iraq and Syria* terhadap kelompok Yazidis di gunung Sinjar;
- c. Untuk menghentikan perkembangan *Islamic State of Iraq and Syria* di kota Erbil.

Amerika Serikat mulai melakukan serangan terhadap *Islamic state of Iraq and Syria* pada tahun 2014: "*American warplanes began combing Islamic militant targets outside the Kurdish city of Irbil on August 8th 2014*" (Diakses dari halaman <http://www.theguardian.com/world/2014/aug/08/us-begins-air-strikes-iraq-isis> pada 27 Oktober 2015, pukul 21.59 WIB). Serangan di Irak tersebut merupakan serangan pertama amerika Serikat terhadap *Islamic State of Iraq and Syria*. Pada bulan berikutnya Amerika Serikat juga mulai melakukan serangan udara terhadap *Islamic State of Iraq and Syria* di dilayah negara Suriah: "*American jets began bombing targets in Syria. The airstrikes focused on the ISIS stronghold of Raqqa, a U.S. official*

told CNN, though other locations were hit as well" (Diakses dari halaman <http://edition.cnn.com/2014/09/22/world/meast/u-s-airstrikes-isis-syria/> pada 27 Oktober 2015, pukul 22.15 WIB).

Hingga saat ini masih ada beberapa pihak yang menentang tindakan Amerika Serikat dan koalisi nya tersebut. Hal tersebut disampaikan karena serangan militer atau intervensi militer ke negara Irak dan Suriah tersebut dinilai melanggar norma hukum internasional. Vitaly Churkin, duta Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa malah beranggapan bahwa *Islamic State of Iraq and Syria* menjadi semakin kuat karena serangan-serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan koalisinya (Diakses dari halaman <http://islamnesia.com/2015/09/churkin-as-bertanggung-jawab-atas-perkembangan-isis/> pada 12 November 2015, pukul 21.01 WIB). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai suatu organisasi internasional yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia hingga saat ini tidak mengecam serangan Amerika Serikat dan koalisinya terhadap *Islamic State of Iraq and Syria* seolah menyetujui serangan tersebut.

2. Tinjauan hukum internasional atas serangan militer Amerika Serikat terhadap *Islamic State of Iraq and Syria* di wilayah negara Irak dan Suriah

Serangan militer Amerika Serikat dan koalisinya mempunyai tujuan kemanusiaan dan bermaksud membantu pemerintah Irak dan Suriah untuk mengeradikalisasi *Islamic State of Iraq and Syria* yang menjadi ancaman bagi perdamaian dan kemananan internasional. Serangan militer tersebut rupanya sejalan dengan pernyataan-pernyataan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa: "Laporan yang diserahkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi rincian berbagai aksi pembunuhan, penculikan, penyiksaan dan kejahatan lainnya oleh ISIS" (Diakses dari halaman <http://www.voaindonesia.com/content/pbb-mengatakan-isis-kemungkinan-melakukan-genosida-di-irak/2686916.html> pada 20 Desember 2015, pukul 02.30 WIB). Dewan Hak Asasi Manusia meminta agar ada tindakan atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh *Islamic State of Iraq and Syria*.

Berita tentang tindak kejahatan *Islamic State of Iraq and Syria* terus bermunculan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara di dunia. Melalui Dewan Keamanan atau *Security Council*, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengeluarkan beberapa resolusi terkait perlawanan terhadap *Islamic State of Iraq and Syria* di tahun 2014. Pertama adalah Resolusi Dewan Keamanan Nomor 2170 Tahun 2014 yang menyatakan "*Deplores and condemns in the strongest terms the*

terrorist acts of ISIL and its violent extremist ideology, and its continued gross, systematic and widespread abuses of human rights and violations of international humanitarian law". Resolusi tersebut juga menegaskan urgensi negara-negara agar menentang dan mencegah perkembangan ideologi dari kelompok ekstrimis *Islamic State of Iraq and Syria*. Kedua, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya adalah Nomor 2199 Tahun 2014. Resolusi tersebut menyatakan bahwa "*Security Council condemns trade with Al-Qaida associated groups, threatens further targeted sanctions*". Resolusi tersebut meliputi larangan adanya perdagangan dengan kelompok-kelompok yang terkait dengan kelompok teroris Al-Qaeda dan memaparkan beberapa sanksinya. Larangan tersebut berarti juga berlaku untuk meniadakan segala jenis perdagangan dengan *Islamic State of Iraq and Syria*, karena jika dirunut dari kemunculannya, Al-Qaeda merupakan cikal bakal dari *Islamic State of Iraq and Syria*.

Serangan militer terhadap *Islamic State of Iraq and Syria* yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sejatinya dapat digolongkan sebagai suatu bentuk intervensi. Dalam hukum internasional intervensi digolongkan dalam bentuk penyelesaian sengketa internasional melalui kekerasan. Dalam bukunya, Ali Sastroamidjojo menuliskan bahwa intervensi merupakan salah satu bentuk campur tangan dalam urusan negara lain yang bersifat diktatorial, mempunyai fungsi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional (Ali Sastroamidjojo, 1971: 108).

Dalam hukum internasional, campur tangan negara terhadap urusan negara lain atau intervensi merupakan hal yang dilarang. Perihal larangan intervensi telah dibahas di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal tersebut secara implisit tertera dalam Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengindikasikan seruan dalam hal penghormatan prinsip kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi. Pasal 2 ayat (1) tersebut berbunyi "*The organization is based on the principle of sovereign equality of all members*". Ketegasan atas prinsip persamaan kedaulatan tersebut kemudian ditegaskan pada Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi "*All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations*" serta Pasal 2 ayat (7) yang berbunyi:

"Nothing contained in the present charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present charter, but the principle shall not prejudice the application of enforcement measures under chapter VII"

Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kedaulatan negara dan prinsip non intervensi tersebut menjadi tolok ukur dari intervensi suatu negara atau komunitas internasional atas urusan di suatu negara. Tidak terkecuali pada kasus serangan militer Amerika Serikat dan koalisinya yang masuk ke wilayah negara Irak dan Suriah untuk menyerang *Islamic State of Iraq and Syria*.

Prinsip non intervensi dalam hukum internasional merupakan suatu prinsip yang secara langsung berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara. Hal itu dikarenakan tujuan dari prinsip non intervensi adalah melindungi kedaulatan suatu negara. Dalam perkembangan hukum internasional, muncul jenis intervensi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan oleh hukum internasional. J.G. Starke beranggapan bahwa tindakan intervensi suatu negara terhadap negara lain belum tentu merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional. Ia berpendapat bahwa terdapat kasus-kasus tertentu dimana tindakan intervensi dapat dibenarkan menurut hukum internasional. Adapun tindakan intervensi tersebut adalah (J.G. Starke, 1998: 137):

- a. Intervensi kolektif yang ditentukan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- b. Intervensi yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan warga negaranya di negara lain;
- c. Intervensi yang berhubungan dengan negara protektorat atas dominionnya;
- d. Intervensi dalam keadaan tertentu seperti jika negara yang akan diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Intervensi kolektif yang dimaksud merupakan intervensi kolektif dengan seijin Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka *self defence* terhadap suatu keadaan yang timbul yang membahayakan perdamaian atau merusak perdamaian atau merupakan suatu agresi. Perihal intervensi kolektif tersebut tertera dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Apabila melihat seksama dalam Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebenarnya tindakan intervensi tidak dilarang secara serta merta. Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang adanya pelanggaran terhadap *territorial integrity, political independence*, ataupun hal lain yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Aturan tersebut sebenarnya malah memberi legitimasi atas suatu bentuk intervensi, yakni *humanitarian intervention* atau intervensi kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan merupakan suatu intervensi yang secara murni bertujuan untuk menegakan hukum atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di suatu negara.

Intervensi yang diinisiasi Amerika Serikat bersama koalisinya ke negara Irak dan Suriah untuk melawan *Islamic State of Iraq and Syria* dapat digolongkan kedalam

humanitarian intervention. Kesimpulan tersebut cukup logis mengingat bahwa tujuan utama serangan militer Amerika Serikat di negara Irak dan Suriah adalah untuk menegakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kelompok *Islamic State of Iraq and Syria*. Pada kenyataannya intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama koalisinya terhadap *Islamic State of Iraq and Syria* di wilayah negara Irak dan Suriah tidak melanggar kebebasan politik negara Irak dan Suriah. Serangan tersebut juga tidak melanggar integritas teritorial dari negara Irak maupun Suriah. Dengan pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatakan bahwa keberadaan *Islamic State of Iraq and Syria* adalah suatu ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, serangan militer Amerika Serikat bersama koalisinya terhadap *Islamic State of Iraq and Syria* malah sejalan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yakni tujuan untuk dapat menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.

Dalam dunia hukum internasional modern saat ini juga dikenal salah satu prinsip baru yakni prinsip *responsibility to protect*. Prinsip *responsibility to protect* ini menjadi suatu landasan atas tindakan komunitas internasional untuk bergerak memperbaiki keadaan hak asasi manusia di suatu negara. Dengan ketentuan bahwa negara tersebut tidak berhasil mempertahankan stabilitas hak asasi manusia di negara nya: "*The R2P effectively makes a promise to the world's most vulnerable people: a promise that when their own governments fail to protect them, the international community will intervene to protect them*" (Eve Mashingam, 2009: 805).

Prinsip *responsibility to protect* juga disebut prinsip tanggung jawab untuk melindungi. Objek perlindungan tersebut secara lugas adalah hak asasi manusia. Prinsip ini pula yang membelakangi intervensi kemanusiaan. Pelaksanaan prinsip ini didasarkan atas tiga pilar utama yang pernah diutarakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-Moon, diantaranya adalah (Rahayu, 2012: 131):

- a. Bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya sendiri dari pemusnahan massal (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), serta dari segala macam tindakan yang mengarah pada jenis-jenis kejahatan tersebut.
- b. Komitmen masyarakat internasional untuk membantu negara-negara dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut.
- c. Tanggung jawab setiap negara anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa untuk merespon secara kolektif, tepat waktu dan tegas ketika suatu negara gagal

memberikan perlindungan yang dimaksud. Dalam hal ini masyarakat internasional akan bekerja melalui Perserikatan Bangsa - Bangsa dan menggunakan cara damai untuk membantu negara-negara tersebut menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi. Bila cara damai tersebut gagal, maka dimungkinkan untuk digunakan cara kekerasan sebagaimana diatur dalam Bab VII Piagam.

Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di wilayah negara Irak dan Suriah juga sejalan dengan prinsip *responsibility to protect* ini. Intervensi tersebut dikerahkan karena keberadaan *Islamic State of Iraq and Syria* yang terus menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanna internasional. Hal itu terbukti dengan kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang terus dilakukan *Islamic State of Iraq and Syria* di wilayah Irak, Suriah dan wilayah lain di berbagai belahan dunia.

Salah satu unsur terpenting pelaksanaan prinsip *responsibility to protect* dan intervensi juga telah dipenuhi dalam serangan ini. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor 2249 pada bulan November 2015 lalu. Poin terpenting dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2249 Tahun 2015 adalah seruan "*Reaffirming that Member States must ensure that any measures taken to combat terrorism comply with all their obligations under international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law*".

Kedaulatan negara merupakan suatu pilar yang tidak dapat diganggu gugat. Termasuk kedaulatan dari negara Irak dan Suriah yang merupakan pemegang integritas teritorial dari wilayah yang dijadikan target serangan Amerika Serikat dalam membasmi *Islamic State of Iraq and Syria*. Namun dalam keadaan tertentu, perlu ada penyeberangan atas kedaulatan negara tersebut seperti halnya dalam kasus keberadaan *Islamic State of Iraq and Syria* di wilayah negara Irak dan Suriah tersebut, dimana komunitas internasional dapat ikut campur urusan negara lain dan prinsip non intervensi dikesampingkan. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam hukum internasional dikenal suatu prinsip "*Exhaustion of local remedies*". Dapat berlakunya hukum internasional di lingkup nasional suatu negara adalah ketika negara tersebut "*unwilling*" dan "*unable*" dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran norma universal di negaranya.

Dalam kenyataannya pemerintah negara Irak sendiri malah sudah meminta bantuan dari komunitas internasional untuk membantu melawan *Islamic State of Iraq and Syria* melalui kongres perdamaian beberapa waktu lalu. Permintaan tersebut

sekaligus menegaskan bahwa negara Irak dapat dikatakan "*unable*" dalam membasmi kelompok ekstrimis *Islamic State of Iraq and Syria*. Negara Suriah juga cenderung pasif dan dapat dikatakan "*unable*". Ketika negara Irak dan Suriah dapat dikatakan "*unwilling*" atau "*unable*" dalam menanggapi pelanggaran norma universal di negaranya, masuknya kekuatan militer Amerika Serikat beserta koalisinya untuk melawan *Islamic State of Iraq and Syria* harus ditanggapi sebagai suatu itikad baik.

Dalam tataran ini dapat disepakati bahwa prinsip *Responsibility to Protect* (R to P) adalah dasar dari intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat di negara Irak dan Suriah. Bahwasanya intervensi kemanusiaan tidak mengganggu integritas teritorial negara dan kebebasan politik, dengan begitu intervensi Amerika Serikat ke negara Irak dan Suriah ini tidak bertentangan dengan *Article 2* Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Intervensi kemanusiaan sejatinya hanya bertujuan untuk mengembalikan stabilitas hak asasi manusia di suatu negara. Di sisi lain negara Irak dan Suriah memang dalam kondisi "*unable*" untuk mengeliminasi *Islamic State of Iraq and Syria*, padahal kelompok ini senantiasa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida di wilayah nya.

D. PENUTUP

Serangan (intervensi) militer Amerika Serikat terhadap *Islamic State of Iraq and Syria* di Irak dan Suriah sah menurut hukum internasional. Karena intervensi tersebut merupakan intervensi kemanusiaan yang bertujuan membantu pemerintah Irak dan Suriah melawan *Islamic State of Iraq and Syria* yang mengganggu perdamaian dan keamanan dunia dan bertujuan untuk menegakan hukum atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjaid di Irak dan Suriah. Hal ini juga tidak bertentangan dengan Pasal dua Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa karena tidak mengganggu integritas teritorial dan kebebasan politik Irak dan Suriah. Tindakan Amerika Serikat tersebut sejalan dengan prinsip *responsibility to protect*. Tindakan tersebut juga sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 2249 yang isinya "*Determined to combat by all means this unprecedented threat to international peace and security*".

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sostromo. 1971. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bharata.
- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Eve Mashingam. 2009. *Military Intervention for Humanitarian Purpose: Does the Responsibility to Protect Doctrine Advance the Legality of the Use of Force for Humanitarian Ends?*. Vol. 91. International Review of The Red Cross.
- <http://edition.cnn.com/2014/09/22/world/meast/u-s-airstrikes-isis-syria/> [Diakses pada 27 Oktober 2015, pukul 22.15 WIB]
- <http://internasional.kompas.com/read/2014/08/20/05462181/Soal.ISIS.Paus.Minta.PBB.Gantikan.Peran.Amerika.Serikat.di.Irak> [Diakses pada 10 November 2014, pukul 17.13 WIB]
- <http://internasional.kompas.com/read/2014/08/05/09525751/Bagaimana.ISIS.Terbentuk>. [Diakses pada tanggal 16 Desember 2014, pukul 16:30 WIB]
- <http://international.sindonews.com/read/900950/41/rusia-suriyah-dan-iran-protos-koalisi-internasional-bikinan-as-1410519155> [Diakses pada 18 Desember 2015, pukul 00.29 WIB]
- <http://islamnesia.com/2015/09/churkin-as-bertanggung-jawab-atas-perkembangan-isis/> [Diakses pada 12 November 2015, pukul 21.01 WIB]
- <http://jogja.tribunnews.com/2014/08/11/inilah-asal-usul-berdirinya-isis/> [Diakses pada 17 November 2014, pukul 20:14]
- <http://internasional.kompas.com/read/2014/PBB> [Diakses pada tanggal 17 November 2014, pukul 20:21]
- <http://www.tempo.co/read/news/2014/09/23/115609087/AS-dan-Sekutu-Arab-Mulai-Gempur-ISIS-di-Syria> [Diakses pada tanggal 17 November 2014, pukul 21:09]
- <http://www.theguardian.com/world/2014/aug/08/us-begins-air-strikes-iraq-isis> [Diakses pada 27 Oktober 2015, pukul 21.59 WIB]
- <http://www.voaindonesia.com/content/pbb-mengatakan-isis-kemungkinan-melakukan-genosida-di-irak/2686916.html> [Diakses pada 20 Desember 2015, pukul 02.30 WIB]
- <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/08/07/statement-president> [Diakses pada 10 November 2015, pukul 15.27 WIB]
- J.G Starke. 1998. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Rahayu. 2012. "Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect Dalam Hukum Internasional". Jurnal MMH Jilid 41. Volume1: 128-146.
- Tolib Effendi. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Z.K. Gulmohamad. 2014. " *The Rise and Fall of the Islamic State of Iraq and Al-Sham (Levant) ISIS*". Global Security Studies. Volume 5. Issue 2.

Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa 1945

United Nations 2005 World Summit Document.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa No. S/RES/2170 Tahun 2014

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa No. S/RES/2199 Tahun 2015

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa No. S/RES/2249 Tahun 2015